

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis atas perencanaan pajak terhadap koreksi fiskal PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, seperti yang tertulis di bawah ini:

1. Perencanaan pajak dibuat dengan maksud agar jumlah pajak yang akan ditransfer kepada pemerintah merupakan jumlah yang efisien melalui upaya meminimalkan tingkat koreksi fiskal positif dan memaksimalkan tingkat koreksi fiskal negatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak, maka penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Dalam melaksanakan perencanaan pajak, langkah-langkah yang dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti iuran JAMSOSTEK.
2. Penghematan atau efisiensi pajak yang dilakukan dengan menerapkan perencanaan pajak adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.
3. Pada tahun 2004 dan tahun 2005, perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghasilkan perbedaan yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi penghematan PPh Badan. Dengan adanya perbedaan ini, kondisi perusahaan menjadi lebih baik karena memberikan keuntungan bagi

perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan jumlah pajak yang akan disetor ke pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari penghematan pajak PPh Badan terutang pada tahun 2004 adalah sebesar **Rp 2.703.725.794** dan pada tahun 2005 adalah sebesar **Rp 19.506.446.810**.

Berikut ini adalah hasil perhitungan penghematan PPh Badan terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak:

Pajak Kini	2004	2005
Sebelum Perencanaan Pajak	Rp 2.703.725.794	Rp 10.780.610.770
Sesudah Perencanaan Pajak	Rp 353.930.798	Rp 8.334.905.774
Penghematan Pajak	Rp 2.703.725.794	Rp 19.506.446.810

5.2 Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan seperti yang tertulis di atas, maka ada beberapa saran dari Penulis kepada perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan penghematan PPh Badan terutang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) diharapkan dapat lebih memperhatikan langkah-langkah dan tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat meningkatkan penghematan PPh badan terutang yang harus dibayar.
2. Hasil perencanaan pajak suatu perusahaan harus dievaluasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah perusahaan telah melakukan penghematan PPh Badan atau tidak.